

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemerintahan merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, meningkatkan daya saing, melakukan pembangunan dan menciptakan perubahan. Disamping itu, pemerintah daerah juga telah diberikan kebebasan untuk mengelola kekayaan alam dan sumber daya yang ada di daerah tersebut dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam konsep otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian tersebut tampak bahwa daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Daerah yang mampu melakukan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Menurut V. Wiratna Sujarweni mengatakan bahwa :

Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah sebagai berikut :

- a) Mencegah pemusatan kekuasaan.**
- b) Terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien.**
- c) Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing.**
- d) Adanya kesetaraan politik.**
- e) Setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggungjawab pada daerahnya masing-masing.¹**

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan di berlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

¹ V. Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Sektor Publik**: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, Hal. 231

Pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai pertanggungjawaban kepada publik maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu. Artinya APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat ditahun tertentu. Oleh sebab itu, analisis kinerja keuangan penting untuk dilakukan.

Salah satu tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan dasar pertimbangan yang lebih baik dan sistematis dalam memprediksi kinerja perusahaan atau pemerintah daerah di masa lalu dan di tahun yang akan datang. Selain itu, Tujuan analisis laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan atau pemerintah daerah yang berguna bagi para penggunanya untuk membuat keputusan. Untuk memahami informasi laporan keuangan, analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan. Salah satu analisis untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan.

Menurut Mahmudi (2016) analisis rasio keuangan terdiri dari 6 rasio keuangan yaitu:

1. **Rasio Derajat Desentralisasi**
2. **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**
3. **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**
4. **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**
5. **Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**
6. **Rasio Keserasian²**

Sama halnya dengan daerah lain, Pemerintah Kota Pematangsiantar sebagai salah satu daerah pengguna anggaran dan daerah yang memiliki potensi, kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar juga perlu dilakukannya analisis untuk mengukur bagaimana kemampuan keuangan yang dimiliki. Hal ini tentunya bertujuan untuk menilai dan menjadi informasi sebagai bahan evaluasi keuangan yang saat ini sebagai alat pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anton S. Sinuraya (2016) yang melakukan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar pada tahun anggaran 2010-2014, di temukan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar sangat rendah 9,14%, rata rata rasio ketergantungan keuangan sangat tinggi yaitu 87,54%, rata rata rasio efektifitas PAD 89,40%, rata rata rasio pertumbuhan belanja modal terhadap total belanja sangat rendah 12,17%, dan rata rata *debt service coverage rasio* baik yaitu 44,99%, pertumbuhan belanja operasi sangat rendah dan pertumbuhan belanja modal sangat rendah 9,05%.³

² Vinancy Gultom, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)** Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen, Hal, 5

³ Anton S. Sinuraya, **Studi Komparatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Daerah Antara pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kota Pematang Siantar**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara 2016, Hal 85

Selain itu, pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat dilihat pendapatan dan beban tahun 2017/2018 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematang Siantar
Tahun 2017 s/d 2018
Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
PENDAPATAN	859.993.438.966,23	978.915.421.073,78
Pendapatan Asli Daerah	105.445.993.204,23	137.092.839.192,78
Pendapatan Transfer	764.547.445.762,00	822.000.324.272,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	19.862.257.609,00
BELANJA	934.471.598.872,42	994.512.015.480,57
Belanja Operasi	669.748.510.026,42	700.941.763.886,55
Belanja Modal	262.835.986.784,00	287.958.994.695,02
Belanja Tak Terduga	1.887.102.062,00	5.611.256.899,00
Surplus/(Defisit)	(64.478.159.906,19)	(15.596.594.406,79)

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Pematangsiantar mengalami defisit ditahun 2017 dan pada tahun berikutnya, walaupun pada tahun 2018 defisit yang terjadi tidak sebesar pada tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan analisis untuk melihat bagaimana kinerja keuangan yang sebenarnya.

Dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dan tabel realisasi anggaran, penulis menyadari bahwa ternyata walaupun suatu daerah memiliki potensi, tidak semua memiliki tingkat kemandirian yang baik dan walaupun memiliki

peningkatan pendapatan namun terjadi devisa, terbukti bahwa peneliti terdahulu menemukan hasil yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar belum memiliki kinerja yang cukup baik pada tahun anggaran 2010-2014 (Sinuraya, 2016). Oleh sebab itu dalam penelitian ini, penulis tertarik melakukan penelitian kembali yang bertujuan untuk melihat apakah pada tahun anggaran 2017-2018 ada peningkatan atau tidak terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Dengan demikian maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA PEMATANG SIANTAR PERIODE 2017-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah daerah Kota Pematangsiantar dari Rasio Derajat desentralisasi?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah?

6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar dilihat dari Rasio Keserasian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar periode tahun 2017-2018 dilihat dari rasio keserasian.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana kinerja Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Pematangsiantar Periode 2017-2018.
2. Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam peningkatan kualitas kinerja dan tingkat pelayanan terhadap masyarakat.
3. Sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dan penulis lain yang akan mengadakan penelitian dengan judul yang sama.
4. Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang uraian teoritis mengenai pengertian keuangan daerah, pengertian kinerja, dan juga tujuan dari kinerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis data, sumber data, metode analisis data, teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisa data penelitian dan pembahasan yang menguraikan analisis kinerja APBD pada Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar.

BAB V KESIMPULAN

Berisi tentang kesimpulan mengenai analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Sejak tahun 2001, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. Penerapan ini didasarkan kepada UU No. 22 Tahun 1999, kemudian diganti dengan undang undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diganti menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah dietapkannya otonomi daerah, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah.

Beberapa peraturan tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom menurut Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah mempunyai hak:

- a) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b) Memilih pimpinan daerah;
- c) Mengelola aparatur daerah;
- d) Mengelola kekayaan daerah;
- e) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22 yaitu:

- a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) Mewujudkan rasa keadilan dan pemerataan;
- e) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f) Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j) Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k) Melestarikan lingkungan hidup;
- l) Mengelola administrasi kependudukan;
- m) Melestarikan nilai sosial budaya;
- n) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o) Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan

daerah masing-masing. Dengan diberikannya kewenangan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sekitar secara adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara maksimal.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangannya masing-masing. Karena dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing baik dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

2.1.2 Tujuan dan Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam konsep desentralisasi peran pemerintah pusat adalah mengawasi dan membantu pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu mendorong peningkatan partisipasi,

prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil hasil pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Kabupaten/Kota sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum Undang undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah mempunyai prinsip sebagai berikut.

1. Penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten atau daerahKota sedangkan pada Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih mengingatkan kemandirian daerah otonomi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislative daerah
7. Pelaksanaan asas dekontralisasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai daerah administrasi.

2.1.3 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ini, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005

Pasal 2, ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan daerah; d. pengeluaran daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

(a). Asas umum pengelolaan keuangan daerah; (b). pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; (c). struktur APBD; (d). penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; (e). penyusunan dan penetapan APBD; (f). pelaksanaan dan penetapan APBD; (g). pelaksanaan dan perubahan APBD; (h). penatausahaan keuangan daerah; (i). pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (j). pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; (k). pengelolaan kas umum daerah; (l). pengelolaan investasi daerah; (m). pengelolaan barang milik daerah; (n). pengelolaan dana cadangan; (o). pengelolaan utang daerah; (p). pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; (q). penyelesaian kerugian daerah; (r).

pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; (s). pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah dengan kinerja pemerintah daerah memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana apabila kondisi keuangan suatu daerah baik, maka kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik juga. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila pemerintah daerah mampu mengelola keuangan daerahnya secara ekonomi, efektif dan efisien. Ekonomi berarti berapa anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas tertentu. Efisien berarti suatu aktivitas mencapai hasil yang ditetapkan dengan biaya serendah rendahnya. Efektivitas berarti apakah suatu aktivitas telah berhasil mencapai tujuan atau hasil yang ditetapkan.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh satu entitas pelaporan. Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang menurut data sebagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial merupakan pencerminan hasil aktivitas ekonomi daerah pada satu periode tertentu.

Erlina et al, menyebutkan bahwa (2017) **Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi dilingkungan pemerintah daerah.**⁴ Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

⁴ Erlina et al, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2017, Hal 3

tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**
2. **Neraca**
3. **Catatan Atas Laporan Keuangan**
4. **Laporan Arus Kas**
5. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (laporan SAL)**
6. **Laporan Operasional**
7. **Laporan Perubahan Ekuitas**

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.5.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu terkait dengan penganggaran Daerah. Penganggaran Daerah adalah suatu proses yang digunakan untuk menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing setiap kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang ingin dicapai bagi setiap instansi pemerintah daerah. Masing-masing dari setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan dalam suatu program berdasarkan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja tertentu. Sehingga APBD mencerminkan program tahunan pemerintah daerah.

Menurut peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah, **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)**. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dari pemerintah daerah, didalamnya meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Melalui suatu analisis anggaran juga dapat menggambarkan rencana

strategis yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola keuangannya sendiri.

APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan memiliki keleluasaan di dalam menggunakan dana dana daerah dalam batas batas yang ditentukan perundang undangan.

Menurut Ihyaul dalam Marchelino (2013):

Kinerja keuangan merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja biasanya berfokus pada input, misalnya: uang, staff/karyawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau

birokrasi. Kinerja bisa juga fokus pada aktifitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi input⁵

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indicator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang undangan selama satu periode. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri diantaranya:

1. Kemampuan Struktural Organisasinya

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggungjawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab yang cukup jelas.

2. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidamkan oleh daerah.

3. Kemampuan Mendorong Partisipasi Masyarakat.

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

⁵ Marchelino Dailing, **Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara**, Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado, 2013, Hal 84

4. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri.

2.2.2 Pengertian dan Tujuan Kinerja

Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan.. ukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Menurut Ihyaul Ulum (2009):

“Kinerja merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja biasanya berfokus pada input, misalnya: uang, staff/kariawan, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja bisa juga focus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan kemudian menjadi outcome, misalnya: kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan”.⁶

Dengan demikian kinerja dapat saya pahami sebagai implementasi bagian dari rencana yang telah disusun yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi, kompetensi, motivasi, dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja merupakan bagian dari bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan dan rencana yang telah di buat bagi suatu instansi agar kinerja tersebut dapat dikategorikan

⁶ Ihyaul Ulum M. D, **Audit Sektor Publik**, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal, 19

sangat bagus sesuai dengan standar yang harus dicapai oleh setiap bawahan ataupun atasan. Menurut Stout (1993), dalam Ihyahul Ulum M.D (2009), pengertian pengukuran kinerja yaitu: **“Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian visi dan misi organisasi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk jasa, ataupun suatu proses.”**⁷

Menurut Ilyaul Ulum pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi 3 maksud yaitu:

1. **Pengukuran kinerja sektor publik yang dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.**
2. **Ukuran kinerja sektor public yang dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja keuangan.**
3. **Ukuran kinerja sektor punlik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.**⁸

Kinerja sektor public bersifat multidimensional sehingga tidak ada indicator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif berbeda dengan sektor swasta. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan cara untuk mempertahankan prestasi pelayanan yang berfokus pada input dan aktifitas atau proses yang mengubah input menjadi output sehingga dapat mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan demi mewujudkan bentuk pertanggungjawaban terhadap publik.

Adapun tujuan sistem penguukuran kinerja, adalah untuk mengkomunikasi strategi secara lebih baik (top down dan bottom up), untuk

⁷ Ibid, Hal 20

⁸ Ibid, Hal 20

mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence, serta untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.2.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Kinerja yang merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan fungsi sesuai tanggungjawab yang diberikan tentunya memiliki manfaat. Selain sebagai alat informasi pengukuran kinerja juga bermanfaat untuk menunjukkan posisi berupa hasil pencapaian yang telah dicapai dalam satu periode. Kemudian, penilaian kinerja secara umum juga memberikan manfaat bagi kedua pihak yaitu organisasi maupun pegawai.

Manfaat pengukuran kinerja memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan; untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja; sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward & punishment) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi; membantu mengidentifikasi apakah

kepuasan pelanggan sudah terpenuhi dan membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja memiliki manfaat untuk memberikan pemahaman serta menunjukkan hasil hasil pencapaian yang telah dilaksanakan. Hasil ini kemudian dapat menjadi informasi dan alat untuk mengambil keputusan strategis pada periode selanjutnya.

2.3 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan cara membandingkan hasil yang ingin dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya dengan tujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga public khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya

Menurut James C Van Horne dalam buku M. Ramli *Fraud Bahwa Rasio keuangan: "merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya"*. Rasio keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Maka hasil rasio keuangan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah target seperti yang

ditetapkan, selain itu juga dapat dinilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif.

Kinerja keuangan tercermin dari Laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan suatu kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), antara lain Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisien Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Tujuan dari rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk membandingkan kinerja keuangan yang akan dicapai dengan direncanakan (realisasi dan anggaran).
2. Menilai ada tidaknya unsur manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat.

2.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Moh. Ramli Faud menyatakan bahwa:

“kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan keuangan daerah terhadap dana ekstern dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD, maka digunakan rumus seperti berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan _____

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dan ekstren. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pulan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggambarkan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat

dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Adapun tolak ukur dalam yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 :Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25 %	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100 %	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2007:169)

Keterangan:

- a) Pola hubungan intruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b) Pola hubungan konsultarif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c) Pola hubunga partisifatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemamdiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas adalah pemamfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa kegiatan yang dilakukan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas _____

Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Pendapatan asli Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90-99
Kurang Efektif	75-89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Mahmudi (2016: 141)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2.3.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang

dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

Rasio Efisiensi _____

Tabel 2.3 kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

<u>Persentase Efisiensi</u>	<u>Kriteria Efisiensi</u>
<u>100% ke atas</u>	<u>Sangat Efektif</u>
<u>90% - 100%</u>	<u>Kurang Efisien</u>
<u>80% - 90%</u>	<u>Cukup Efisien</u>
<u>60% - 80%</u>	<u>Efektif</u>
<u>Kurang dari 60%</u>	<u>Sangat Efisien</u>

Sumber : Mahmudi (2016:141)

Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpulan PAD. Biaya tersebut termaksud biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung misalnya gaji dan upah karyawan bagian pemungutan payak dan retribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

2.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Derajat Desentralisasi _____

Tabel 2.4 Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap TPD (%)	Persentase PAD
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Abdul Hallim (2007:234)

2.3.5 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

Rumus untuk menghitung rasio ini adalah:

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah —

Keterangan :

PT : Pendapatan transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Adapun tolak ukur yang digunakan dalam rasio ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Skala Interval Rasio Ketergantungan

Persentasi PAD terhadap Perimbangan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00 – 10,00	Sangat Rendah
10,00 – 20.00	Rendah
20.00 – 30,00	Sedang
30,00 – 40,00	Cukup
40,00 – 50,00	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber: Skripsi Surya Getsemani (2014)

2.3.6 Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase, dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana rasio keserasian menurut Mahmudi dapat diinformasikan sebagai berikut :

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal

Rasio belanja Operasi Terhadap Total Belanja Operasi

Belum ada patukan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi Maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian penelitian mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah yang menjadi acuan pada penelitian ini diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Vinancy Gultom (2019) tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan (studi kasus pada badan pengelola aset dan keuangan daerah), Takkas Pasaribu (2019) tentang analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017-2017, Mhd. Ichwan Cahadi (2012) tentang analisis kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten kepulauan meranti, Puput Risky Pramita (2015) tentang analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah kabupaten kebumen tahun 2009-2013, dan Surya Getsemani (2014) tentang analisis kemampuan keuangan daerah tahun 2010-2012 pada Pemerintah Kota Medan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.6: Peneliti Terdahulu

Peneliti	Judul	Variable	Hasil Penelitian
Vinancy Gultom (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kekeragaman	Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangannya
Takkas Pasaribu	Analisis Kinerja	Analisis Varians (Selisih)	Kinerja pemerintah Kota Medan jika dilihat dari varians

(2019)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017-2017	Anggaran Pendapatan, Analisis Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Efektifitas Pajak Daerah, Analisis Rasio Efektifitas PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Analisis Varians (selisih) Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja Analisis Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	pendapatan dapat dikatakan tidak baik karena pemerintah tidak dapat mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan. Tingkat pencapaian pemerintah terhadap anggaran pendapatan dari Tahun 2014-2017 masing-masing berada dibawah 100% Kinerja pemerintah dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikatakan baik karena pendapatan dari Tahun 2014-2017 mengalami pertumbuhan yang baik. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio efektifitas pajak daerah tidak baik Kinerja pemerintah dilihat dari rasio efektifitas pajak daerah masih tidak baik dari Tahun 2014-2017 Jika dilihat dari rasio ketergantungan keuangan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dapat dikatakan tidak baik Kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat disimpulkan cukup baik Jika dilihat dari analisis varians belanja daerah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah daerah sudah baik Dilihat dari pertumbuhan belanja daerah, dapat dikatakan bahwa belanja daerah mengalami pertumbuhan yang positif Jika dilihat dari rasio efisiensi belanja daerah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah sudah baik Dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pemerintah tidak baik
--------	---	---	--

Mhd. Ichwan Cahadi (2012)	Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti,	Rasio kemandirian keuangan, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan	Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti berada pada kriteria sangat kurang
Puput Risky Pramita (2015)	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Rasio Efektifitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten kebumen tahun 2009-2013 dapat dikatakan efektif dan efisien
Surya Getsemani (2014)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2010-2012 Pada Pemerintah Kota Medan.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola keuangannya dan dapat dikatakan efektif dan efisien

Sumber: Jurnal dan Skripsi tahun 2012-2019

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas terhadap penelitian ini. Kerangka berpikir ini akan menjadi paradigm penelitian untuk menggambarkan bagaimana analisis kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diatas dengan bagan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar merupakan sumber salah satu unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya akan dilakukan Analisis Laporan Keuangan yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil akhir dari pengukuran rasio yang telah didapat setelah proses perhitungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Pematangsiantar jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio efisiensi pendapatan asli daerah dan rasio keserasian.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan menjadi topik penulisan dalam usulan penelitian. Objek penelitian menjelaskan apa dan siapa yang menjadi objek penelitian. yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran selama Tahun 2017 dengan Tahun 2018.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pegelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar yang beralamat di Jl. Merdeka No.10, Proklamasi, Kec.Siantar

Barat, Kota Pematang Siantar. Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019
– Selesai

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu :

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dapat dihitung atau berupa data yang runtut waktu yaitu Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Periode 2017-2018
2. Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Data kualitatif biasanya berbentuk kata, gambar, seperti bacaan dari buku-buku (literature) yang terkait dengan penelitian ini, seperti gambaran umum kondisi suatu instansi pemerintah (sejarah berdirinya Kota Pematang Siantar, Struktur organisasi, dan pembagian tugas kerja).

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kota pematang siantar periode 2017-2018. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar Periode 2017-2018.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Moh Nazir (2017), **Pengumpulan Data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memerlukan data yang diperlukan.**⁹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang didapat dari metode ini adalah data mengenai Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Pematangsiantar periode 2017-2018.

- 2 Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi dengan mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

3.6 Metode Analisi Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk

⁹ Moh. Nazir, **Metodologi Penelitian**, catatan Kesebelas: Ghalia Indonesia, Bogor, 2017 hal 153

memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Rasio yang digunakan dalam metode analisis ini adalah:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan satu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah.

Rasio Kemandirian Keuangan

Untuk melihat bagaimana kemampuan tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu dengan melihat persentase pola hubungan. Kemampuan keuangan daerah dinyatakan sangat rendah apabila memiliki persentase 0%-25% dan dikatakan tinggi apabila memiliki persentase 75%-100%.

2. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio Efektivitas

Untuk melihat bagaimana kemampuan tingkat efektivitas pendapatan asli daerah yaitu dengan melihat persentase pola hubungan. Kemampuan keuangan daerah dinyatakan efektif apabila memiliki persentase 100% dan dikatakan tidak efektif apabila memiliki persentase dibawah 75%.

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang diorencanakan.

Rasio Efisiensi _____

Untuk melihat bagaimana kemampuan tingkat efisiensi pendapatan asli daerah yaitu dengan melihat persentase pola hubungan. Kemampuan keuangan daerah dinyatakan efisien apabila memiliki persentase 100% dan dikatakan tidak efisien apabila memiliki persentase dibawah 60%.

4. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan.

Derajat Desentralisasi _____

Untuk melihat bagaimana kemampuan tingkat derajat desentralisasi yaitu dengan melihat persentase pola hubungan. Kemampuan keuangan daerah dinyatakan baik apabila memiliki persentase >50,00% dan dikatakan tidak baik apabila memiliki persentase dibawah 10,00%.

5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah —

Untuk melihat bagaimana kemampuan tingkat ketergantungan keuangan daerah yaitu dengan melihat skala pola hubungan. Kemampuan keuangan daerah dinyatakan sangat tinggi apabila memiliki persentase >50% dan dikatakan sangat rendah apabila memiliki persentase dibawah 10%.

6. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alikasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal

Rasio belanja Operasi Terhadap Total Belanja Operas

i

APBD yang ideal, dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Untuk melihat bagaimana rasio keserasian keuangan daerah yaitu dengan melihat persentasi keuangan daerah dinyatakan sangat tinggi apabila memiliki persentase < 80% dikatakan bai